

# LAPORAN KINERJA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN 2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, tidak berpihakan kepada salah satu peserta pemilu, serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Nunukan :

#### 1. Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.

Pasal 9 menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, dan bersifat tetap. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat.

Komisioner KPU Kabupaten Nunukan berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 Ketua merangkap Anggota dan 4 Anggota lainnya, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

#### 2. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan

- ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  - Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  - Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
  - Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  - Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK dan Anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - Protokol dan persidangan;
  - Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
  - Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Sosialisasi kepemiluan;
  - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - Publikasi dan kehumasan;
  - Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - Kerja sama antar lembaga;
  - Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
  - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Penyusunan program dan anggaran;
  - Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

- Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
  - Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - Pelaporan dana kampanye; dan
  - Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi. (5)
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi; b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - Dokumentasi dan publikasi hukum;
  - Pengawasan dan pengendalian internal;
  - Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - Penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Nunukan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD berkewajiban menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nunukan 2024 ini merupakan gambaran tentang capaian kinerja di KPU Kabupaten Nunukan selama satu tahun anggaran

(Tahun Anggaran 2024) yang telah disesuaikan dengan program kerja, rencana kerja dan perjanjian kerja yang di susun di awal tahun anggaran. Oleh karenanya, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini juga merupakan laporan atas realisasi perwujudan kinerja aktual dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas kinerja KPU Kabupaten Nunukan selama Tahun 2024. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas capaian kerja dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Laporan Kinerja (LK) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Serta pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap satker/unit kerja.

## **C. Struktur Organisasi**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Nunukan terdiri dari 5 orang Komisioner yaitu 4 orang anggota dan 1 orang ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan masing-masing mengkoordinir divisi. Adapun pembagian divisi yang dimaksud sebagai berikut :


1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, Dan Rumah Tangga, Kordinator Divisi Bapak Rico Ardiansyah, S.Pd
2. Divisi Perencanaan, Data, Dan Informasi, Koordinator Divisi Bapak Dedi, S.Pd.I
3. Divisi Teknis Penyelenggaraan, Koordinator Divisi Abd Rahman, S.E.
4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Dan SDM, Koordinator Divisi Bapak Muhammad Rusli Hairuddin
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan, Koordinator Divisi Bapak Syahrudin, S.H

Adapun data komisioner KPU Kabupaten Nunukan Periode 2019 – 2024 sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 1. Data Komisioner KPU Kabupaten Nunukan Periode 2019 - 2024

<b>NAMA</b>	<b>NOMOR SK</b>	<b>TANGGAL SK</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>
<b>RICO ARDIANSYAH, S.Pd</b>	<b>697/PP.06-KPTS/05/KPU/III/2019</b>	<b>18 MARET 2019</b>	<b>S1</b>
<b>DEDI, S.Pdi</b>	<b>697/PP.06-KPTS/05/KPU/III/2019</b>	<b>18 MARET 2019</b>	<b>S1</b>
<b>ABD RAHMAN, SE</b>	<b>697/PP.06-KPTS/05/KPU/III/2019</b>	<b>18 MARET 2019</b>	<b>S1</b>
<b>MUHAMMAD RUSLI HAIRUDDIN, S.IP.</b>	<b>697/PP.06-KPTS/05/KPU/III/2019</b>	<b>18 MARET 2019</b>	<b>S1</b>
<b>SYAHRUDDIN,SH</b>	<b>697/PP.06-KPTS/05/KPU/III/2019</b>	<b>18 MARET 2019</b>	<b>S1</b>

**Bagan 1. Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan  
Periode 2024 – 2029**





## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2020-2024**

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu instansi/lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis terutama bermaksud untuk mewujudkan visi, misi, kegiatan dan program yang ditetapkan.

Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan organisasi, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

#### **1. Visi Komisi Pemilihan Umum :**

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

#### **2. Misi Komisi Pemilihan Umum :**

- a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- b. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

**1. Tujuan Komisi Pemilihan Umum :**

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki Integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

**2. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum :**

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang mandiri, profesional dan berintegritas, yaitu:
  - Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang politik yang kuat;
  - Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
  - Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan yang berkualitas.
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu:
  - Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
  - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu:
  - Terwujudnya Pemilu serentak dan Pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

### 3. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum :

Tabel 2. indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Ket
1	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.	Mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.	Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja
2	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan untuk mendukung kinerja pegawai dengan baik	Mendata sarana dan prasarana yang ada kemudian menghitung volume kerja yang harus diselesaikan, selanjutnya dibandingkan sesuai dengan proses untuk mengetahui inventaris kantor yang masih berfungsi dengan baik,	Laporan inventaris kantor dan laporan pelaksanaan kegiatan
3	Persentase KPU Kabupaten yang memberikan Informasi dan pendidikan Pemilu	Pengukuran dari jumlah sosialisasi yang di laksanakan dibandingkan dengan yang ditargetkan, serta dari jumlah permintaan PPID dengan jumlah jawaban yang di proses atau diberikan	RAK, jumlah permintaan PPID, jumlah kunjungan RPP

#### B. Perjanjian Kinerja

Ringkasan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja

**NAMA LEMBAGA** : KPU KABUPATEN NUNUKAN  
**TAHUN** : 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	96,97%
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	96,97%
		Presentase Desa Peduli Pemilu Pemilihan	96,97%
		Presentase Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	96,97%
		Presentase Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan	96,97%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Presentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	99.65 %
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	99.65 %

3	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Presentase Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	80%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97%

Tabel 4. Anggaran APBN dan APBD untuk Program Kegiatan Dalam DIPA KPU Kabupaten Nunukan T.A 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	RP. 59,986,156,000,-
2	Program Dukungan Manajemen	RP. 2,468,904,000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 62,455,060,000,-</b>

**BAB III**  
**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Seperti yang telah dibahas dalam laporan ini pada bab sebelumnya bahwa Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Nunukan periode tahun 2020-2024 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dan menjadi pedoman untuk KPU Kabupaten Nunukan dalam tahun 2024. Sasaran-sasaran tersebut yang kemudian diuraikan dalam 3 indikator kinerja Utama yang pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024. Selain sasaran strategis KPU Kabupaten Nunukan juga telah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Penilaian pencapaian kinerja didasarkan pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, yang dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 5. Kategori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	70 % ≤ 85 %	Baik
3	55 % ≤ 70 %	Sedang
4	< 55 %	Kurang Baik

Sumber: Keputusan Kepala LAN No:239/IX/6/8/2003 (hal.23)

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini, rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No.239 Tahun 2003 yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan rumus:

Persentase pencapaian	= $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
rencana tingkat capaian	

#### A. Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Kinerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian pencapaian sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Nunukan secara menyeluruh.

Tabel 6. Total Capaian Kinerja

**NAMA LEMBAGA** : KPU KABUPATEN NUNUKAN  
**TAHUN** : 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100%	100%	Sangat baik
		Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	81%	100%	Sangat baik

		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	80%	100%	Sangat baik
		Presentase Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	85 %	80%	94.11 %	Sangat Baik
		Presentase Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan	85 %	90 %	100 %	Sangat Baik
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Presentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan stanpa konflik	95 %	99%	99%	Sangat baik
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	85 %	95%	96%	Sangat baik
3	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Presentase Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	90 %	90 %	91,15 %	Sangat Baik
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mencapai Nilai Terbaik Minimal B	100 %	100 %	100%	Sangat baik
		Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan Predikat WTP	100 %	100 %	100%	Sangat baik
		Indeks Reformasi Birokrasi	80%	75%	93,75%	Sangat baik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97%	96%	98%	Sangat baik

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, KPU Kabupaten Nunukan melakukan analisis capaian kinerja dengan :

- 1). Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
- 2). Membandingkan antara kinerja dan capaian kinerja tahun 2024.

Berikut uraian capaian 4 sasaran program/kegiatan dari 13 indikator kinerja yang telah dipaparkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPU Kabupaten Nunukan:

<b>Sasaran I</b>	<b>Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan</b>
----------------------	--

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Presentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	Semua dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal waktu tahapan
Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80	81	100	Partisipasi Pemilih Mencapai 81 % sesuai target
Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80	80	88,25	Masih ada pemilih disabilitas yang tidak ikut partisipasi karena alasan akses jalan ke tujuan belum ramah untuk para peyandang disabilitas
Presentase Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	85	80	94,11	Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan belum capai target karena ada

				tahapan yang masih berlanjut ke tahun berikutnya
Presentase Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan	85	85	100	Pelaksanaan sesuai tahapan dan mencapai target

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dengan 6 (Enam) indikator tersebut dalam tabel diatas rata-rata adalah sebesar 100 % dengan kategorai sangat baik.

<b>Sasaran II</b>	<b>Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil</b>
-----------------------	--

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Presentase KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95	99	100%	Dalam proses tidak ada konflik yang terjadi.
Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	85	95	111,76	Mencapai target, Hanya terjadi kesalahan administrasi yang mampu diselesaikan tanpa sengketa hukum

Capaian kinerja pada sasaran Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil dengan 2 (dua) indikator tersebut dalam tabel diatas rata-rata adalah sebesar 99 % dengan kategorai sangat baik.

<b>Sasaran III</b>	<b>Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan</b>
------------------------	--

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Presentase Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	95	100	100	

Capaian kinerja pada sasaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan dengan 1 indikator tersebut dalam tabel diatas mencapai 91,15 % dengan kategori sangat baik.

<b>Sasaran IV</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan</b>
-----------------------	---

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Mencapai Nilai Terbaik Minimal B	100	100	100	Proses dapat terlaksana secara efektif dan efisien
Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan Predikat WTP	100	100	100	Hasil Audit BPKP memberikan predikat WTP
Indeks Reformasi Birokrasi	80	75	93,75	Belum maksimal pemenuhan SDM
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97	96	98	Kebutuhan informasi public dapat disajikan dan diberikan serta dapat dipertanggungjawabkan

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan 4 (Empat) indikator tersebut dalam tabel diatas rata-rata adalah sebesar 100% dengan kategorai sangat baik.

## B. Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan seluruh program/kegiatan, anggaran yang digunakan yaitu anggran yang bersumber dari APBN. Untuk Pagu Rupiah Murni ditahun 2024 KPU Kabupaten Nunukan yaitu Rp. 4.915.552.543,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sumber anggaran dari APBN dari total Pagu Rp. 5.195.784.000,- (Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Capaian realisasi anggaran sebagaimana dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BA 076 Tahun 2024 Revisi terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Realisasi Anggaran BA 076 T.A 2024 KPU Kabupaten Nunukan

NO	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
1	Rupiah Murni (APBN)	62,046,271,852	62,455,060,000	99.35 %
<b>TOTAL</b>		<b>39,582,361,000,-</b>	<b>62,046,271,852</b>	<b>62,455,060,000</b> <b>0</b>

Untuk realisasi per jenis kegiatan akan dijelaskan dalam tabel berikut di bawah ini :

Tabel 12. Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,376,404000,-	1,293,243,563	93.96 %

2	Teknis Penyelenggara Pemilu / Pemilihan	29,585,026,000	29,381,520,046	99,31%
3	Pembentukan Badan Adhok	23,229,654,000	23,224,431,882	99,98 %
4	Masa Kampanye Pemilu	1,921,302,000	1,921,145,683	99,99 %
5	Pengelolaan ,Pengadaan ,Laporan dan Dokumentasi Logistik	1,357,857,000	1,309,656,922	96,45 %
6	Pemungutan dan Pneghitungan Suara	2,508,401,000	2,505,055,720	99,87 %
7	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan wakil Presiden serat anggota DPR, DPD,DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten	4,112,000	4,076,000	99,12 %
8	Penetapan Hasil Pemilu	3,400,000	3,388,000	99,65 %
9	Program Dukungan manajemen	2,468,904,000	2,403,754,036	97.36 %

Berdasarkan penjelasan pada tabel 12 diatas adalah rincian anggaran per jenis kegiatan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang telah dibahas capaian kinerjanya pada bab sebelumnya dalam laporan ini. Realisasi yang disebut dalam tabel 12 adalah realisasi anggaran yang mendukung kegiatan-kegiatan yang dimaksud.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2023 merupakan akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Nunukan berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dalam rangka mencapai Visi dan Misi KPU Kabupaten Nunukan telah berhasil mencapai semua sasaran strategisnya melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Pencapaian signifikan terhadap sasaran strategis meliputi : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu; Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu; dan Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dalam beberapa hal yang perlu dievaluasi guna peningkatan kinerja.

Nunukan, Januari 2025

